



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Sampit**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Muhamat Rhom, tempat lahir di Sampit, tanggal 4 Maret 2004, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Km. 28 Rt.7 Rw.2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan belum bekerja; -- sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; ----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 2 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 2 Mei 2023 dibawah register perkara Nomor 63/Pdt.P/2023/PN. Spt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia; ---
2. Bahwa Pemohon anak sah dari pasangan suami istri bernama YANTO dan MISNAWATI sesuai Kutipan Akta nikah nomor 118/11/XII/1997 tertanggal 22 Desember 1997; -----
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan No. 6202-LT-27082014-0027 Tertanggal 28 Agustus 2014; -----
4. Bahwa Pemohon merubah Nama, Tempat dan Tanggal lahir Pemohon di Akta Kelahiran Nama MUHAMAT RHOM diperbaiki menjadi M. ILHAM, tempat lahir SAMPIT diperbaiki menjadi KATINGAN, dan tanggal lahir 4 Maret 2004 diperbaiki menjadi 7 April 2004 sesuai dengan Dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah yang sudah menggunakan Nama M. ILHAM, tempat lahir KATINGAN, tanggal lahir 7 April 2004; -----
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama Tempat dan Tanggal lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah Nama Tempat dan Tanggal lahir Pemohon; -----

Hal 1 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perubahan Nama Tempat dan Tanggal lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perubahan Nama Tempat dan Tanggal lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu; -----

7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perubahan Nama Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Penulisan Nama Tempat dan Tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-27082014-0027 yang semula tertulis Nama MUHAMAT RHOM diperbaiki menjadi M. ILHAM, tempat lahir SAMPIT diperbaiki menjadi KATINGAN, dan tanggal lahir 4 Maret 2004 diperbaiki menjadi 7 April 2004; -----

3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama Tempat dan Tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku; -----

4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon; -----
Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : -----

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur NIK : 6202060403040009 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 02-05-2023; -----

Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-27082014-0027 yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 28 Agustus 2014, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, atas nama Muhamat Rhom, lahir di Sampit pada tanggal 4 Maret 2004, anak ke-

Hal 2 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, jenis kelamin Laki-laki dari ayah Yanto dan ibu Misnawati; -----

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202060303110017 atas nama Kepala Keluarga Yanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 29-01-2021; -----

Bukti P-4 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mentaya Hilir Utara, atas nama M. Ilham, yang dikeluarkna di Kotawaringin Timur pada tanggal 9 Mei 2022; -----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bukti P-1, P2, P-3 dan P-4 sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ratna dan Arnian, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Ratna, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon bernama Muhamat Rhom atau M. Ilham; -----
- Bahwa Pemohon seharusnya bernama M. Ilham dan dilahirkan Katingan, pada tanggal 7 April 2004, namun pada saat pembuatan Akta Kelahiran terdapat kesalahan dalam pemberian data sehingga tidak sesuai dokumen administrasi milik Pemohon dan keluarga; ----
- Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini dalah untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipannya, untuk dokumen administrasi keluarga Pemohon; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini, karena permohonan ini semata-mata hanya untuk memperbaiki kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon di Akte Kelahirannya dan Kutipannya; -----
- Bahwa Jalan Jenderal Sudirman Km. 28 Rt.7 Rw.2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

2. Saksi Arnian, sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon bernama Muhamat Rhom atau M. Ilham; -----
- Bahwa Pemohon seharusnya bernama M. Ilham dan dilahirkan Katingan, pada tanggal 7 April 2004, namun pada saat pembuatan

Hal 3 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte Kelahiran terdapat kesalahan dalam pemberian data sehingga tidak sesuai dokumen administrasi milik Pemohon dan keluarga; ----

- Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini adalah untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Akte Kelahiran dan Kutipannya, untuk dokumen administrasi keluarga Pemohon; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini, karena permohonan ini semata-mata hanya untuk memperbaiki kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon di Akte Kelahirannya dan Kutipannya; -----
- Bahwa Jalan Jenderal Sudirman Km. 28 Rt.7 Rw.2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1** s/d. **P-4** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti **P-1**, **P-2**, **P-3** dan **P-4** berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus

Hal 4 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga sejalan dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3** dan **P-4**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehing, sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon bernama Muhamat Rhom atau M. Ilham; -----
- Bahwa Pemohon seharusnya bernama M. Ilham dan dilahirkan Katingan, pada tanggal 7 April 2004, namun pada saat pembuatan Akta Kelahiran terdapat kesalahan dalam pemberian data sehingga tidak sesuai dokumen administrasi milik Pemohon dan keluarga; -----
- Bahwa maksud dari Pemohon di persidangan ini dalah untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Akta Kelahiran dan Kutipannya, untuk dokumen administrasi keluarga Pemohon; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini, karena permohonan ini semata-mata hanya untuk memperbaiki kesalahan nama dan tahun lahir Pemohon di Akte Kelahirannya dan Kutipannya; --
- Bahwa Jalan Jenderal Sudirman Km. 28 Rt.7 Rw.2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit. -----

Hal 5 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara aquo; -----

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Pencatatan perubahan nama, dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2013, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur NIK : 6202060403040009 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 02-05-2023; -----

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202060303110017 atas nama Kepala Keluarga Yanto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 29-01-2021; -----

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 28 Rt.7 Rw.2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan : -----

(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. -----

Hal 6 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. -----

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. -----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten **Kotawaringin Timur**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pengadilan Negeri Sampit** berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit agar diijinkan merubah **nama, tempat lahir dan tahun lahir-nya** sebagaimana yang tertera di dalam akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran-nya tersebut, yang mana semula tertulis dan terbaca nama Muhamat Rhom, lahir di Sampit pada tanggal 4 Maret 2004 dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama **M.ILHAM, lahir di Katingan pada tanggal 7 April 2004**, karena untuk menyamakan atau menyesuaikan dengan Ijazah dan kesamaan dokumen administrasi keluarga Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum, Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya; -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1, berbunyi sebagai berikut : -----

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. -----

Hal 7 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. -----
- Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. -----
- Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : -----

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : -----
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting; -----
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; -----
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; -----
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; -----
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan -----
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. -----
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec. -----
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. -----

Hal 8 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. -----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Menteri. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi : -----

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; -
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 56 berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. -----

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan. -----

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden. -----

Penjelasan : -----

Ayat (1) -----

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. -----

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 66, 67 dan 68 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 66 -----

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: -----

Hal 9 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Pasal 67 -----

(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.

(2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana. -----

(4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat: -----

a. jenis Peristiwa Penting; -----

b. NIK dan status kewarganegaraan; -----

c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; -----

d. nama dan identitas pelapor; -----

e. tempat dan tanggal peristiwa; -----

f. nama dan identitas saksi; -----

g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan -----

h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. -----

Pasal 68 -----

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: -----

a. kelahiran; -----

b. kematian; -----

c. perkawinan; -----

d. perceraian; dan -----

e. pengakuan anak. -----

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: -----

a. jenis Peristiwa Penting; -----

b. NIK dan status kewarganegaraan; -----

c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; -----

d. tempat dan tanggal peristiwa; -----

e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; -----

f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan -----

g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 71 -----

Hal 10 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. -----
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. -----
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. -----

Penjelasan : -----

Ayat (1) -----

Cukup jelas. -----

Ayat (2) -----

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta. -----

Ayat (3) -----

Cukup jelas. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 70 dan 77 berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 70 -----

Ayat (1) -----

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. -----

Pasal 77 -----

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan. -----

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59 dan 60 berbunyi sebagai berikut : -----

(1) Dokumen Kependudukan meliputi : -----

- a. Biodata Penduduk; -----
- b. KK; -----
- c. KTP; -----
- d. surat keterangan kependudukan; dan -----
- e. Akta Pencatatan Sipil. -----

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: -----

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan -----

Hal 11 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. -----

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya. -----

Pasal 67 -----

Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. ---

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 58 -----

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:a.salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;b.kutipan akta Pencatatan Sipil;c.KK; dand.KTP-el. ---

(2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran. -----

Pasal 59 ayat (1) -----

(1)Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau **tanpa permohonan dari subjek akta.** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Peristiwa penting adalah salah satunya kelahiran, yang dalam hal ini pencatatan kelahiran tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil yang salah satunya adalah akta kelahiran dan kutipannya dalam hal ini diberikan kepada warga Negara tersebut, yang berisi salah satunya nama orang yang dimaksud oleh akta tersebut sekaligus tempat dan tanggal kelahirannya. Tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan dalam hal ini berbeda, kutipan akta kelahiran sudah ada pada Pemohon, sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini; -----

Hal 12 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon dan keluarganya tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahirnya tersebut, yang semula tertulis dan terbaca nama Muhamat Rhom, lahir di Sampit tanggal 4 Maret 2004 dirubah menjadi tertulis dan terbaca nama **M. ILHAM**, lahir di **KATINGAN** pada tanggal **7 APRIL 2004**, agar akta kelahiran dan kutipan-nya tersebut dan Paspor serta dokumen administrasi kependudukan keluarga Pemohon seragam, menurut Hakim cukup beralasan dan tidak ada alasan untuk menolaknya, sehingga petitum tersebut adalah berdasarkan hukum dan untuk harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) Pemohon, dimaknai sebagai perintah kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil sehingga dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka oleh sebab itu tidak bertentangan dengan hukum, sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-27082014-0027 yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 28 Agustus 2014, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, atas nama Muhamat Rhom, lahir di Sampit pada tanggal 4 Maret 2004,

Hal 13 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke-2, jenis kelamin Laki-laki dari ayah Yanto dan ibu Misnawati dirubah menjadi tertulis dan terbaca **M. ILHAM**, lahir di **KATINGAN** pada tanggal **7 APRIL 2004**, jenis kelamin Laki-laki dari ayah Yanto dan ibu Misnawati; -----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Nama dan Tahun lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten **Kotawaringin Timur** atau instansi yang berwenang untuk itu setelah kepadanya diberikan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum segera mencatat perbaikan data tersebut ke dalam register kependudukan yang sedang berjalan dan memperbaiki data pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-27082014-0027 yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 28 Agustus 2014, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur menurut aturan pencatatan yang berlaku; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah). -----

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **17 MEI 2023** oleh kami **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **GUSTIA NINGSIH, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

GUSTIA NINGSIH, A.Md., S.H. HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

Perincian Biaya	:	
Pendaftaran	-----	Rp.
30.000,00		
Biaya proses	-----	Rp.
50.000,00		

Hal 14 dari 15 halaman, Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan Rp.

10.000,00

Redaksi penetapan Rp. 10.000,00

Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)